



**P U T U S A N**

**Nomor 824 /Pdt.G/2016/PA Skg**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat, di Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 824/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 24 September 2016 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu 23 Oktober 2014 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kuitipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03/PW.01/812015 15 Desember 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goya dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;

5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat selalu keluar malam untuk minum minuman keras, sampai sering mabuk dan Tergugat kembali ke rumah pada tengah malam dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu akhirnya sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsidiar:**

Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 6 Oktober 2016 dan tanggal 11 November 2016

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;.

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Duplikat Kuitipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03/PW.01/812015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru TK ABA Permata, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Oktober 2014 di Kecamatan Tempe;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama selama 3 bulan, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu ;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa dalam rumah tangganya hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa latar belakang sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat sering tidak ada keharmonisan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sering keluar malam lewat tengah malam baru pulang dalam keadaan mabuk
- Bahwa Tergugat sering mabuk karena suka mengkomsumsi minuman yang memabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pertengkaran tersebut karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Suli Barat Kabupaten luwuk hanya Penggugat sering menelphon saksi
- Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa tidak berselang lama setelah Penggugat pulang ke rumah saksi Tergugat akan ke Jakarta singgah di rumah saksi mengajak Penggugat untuk mengantarnya sampai Makassar tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat;
- Bahwa sudah 1 tahun 8 bulan antara Penggugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa selama 3 bulan hidup bersama itu kalau Penggugat pulang saksi yang bayarkan sewa mobil yang ditumpangi oleh Penggugat karena tidak Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk ongkos pulang;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung tidak pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



2. Saksi II, umur 49 tahun agama Islam pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal, di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sepupu satu kali ibu kandung Penggugat mengenal Tergugat adalah suami yang menikah pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama hanya 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwuk;
- Bahwa dari awal kehidupan rumah tangganya, hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering tidak ada keharmonisan karena Tergugat tidak mau memenuhi kenutuhan Penggugat
- Bahwa sering keluar malam lewat tengah malam baru pulang dalam keadaan mabuk
- Bahwa Tergugat sering mabuk karena suka mengkonsumsi minuman yang memabukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pertengkaran tersebut karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Suli Barat Kabupaten luwu;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluh kepada saksi melalui telphon
- Bahwa Penggugat mengeluhkan keadaan rumah tangga yang pernah ada ketenangan karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Suli Barat dan sempat menanyakan mengenai kelakuan dan kebiasaan Tergugat mabuk mabukan;
- Bahwa masyarakat disekitar rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat mengenal Tergugat seorang yang sering mabuk;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat puang ke rumah saksi;
- Bahwa tidak berselang lama setelah Penggugat pulang ke rumah saksi

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



Tergugat akan ke Jakarta singgah di rumah saksi mengajak Penggugat untuk mengantarnya sampai Makassar tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat;

- Bahwa sudah 1 tahun 8 bulan antara Penggugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa selama 3 bulan hidup bersama itu kalau Penggugat pulang saksi yang bayarkan sewa mobil yang ditumpangi oleh Penggugat karena tidak Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk ongkos pulang;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung tidak pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hanya 3 bulan hidup bersama
2. Apakah selama 3 bulan hidup bersama itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?;
3. Apakah Tergugat malas atau tidak mau berkerja mencari nafkah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya ?;
4. Apakah Tergugat suka keluar pada waktu malam, pulang ke rumah sudah larut malam dan Tergugat dalam keadaan mabuk?;
5. Apakah sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi I, in casu ibu kandung Penggugat dan saksi II, in casu sepupu satu kali ibu kandung Penggugat atau bibi Penggugat adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang mengetahui melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



Tergugat dalam membina rumah tangganya tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya 3 bulan mampu bertahan, dan selama 3 bulan tersebut dalam rumah tangganya sering terjadi konflik dan pertengkaran;

Menimbang bahwa latar belakang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya, bahkan Tergugat sebagai suami tidak memberi uang kepada Penggugat sehingga Penggugat pernah puang ke rumah saksi di Sengkang saksilah yang membayar sewa mobil yang ditumpangi oleh Penggugat karena tidak mempunyai uang

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari hari dibantu oleh saksi, sebagai ibu kandung Penggugat beberapa kali mengirimkan uang untuk keperluan dan kebutuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat sering keluar pada waktu malam pergi minum minuman yang memabukan sehingga Tergugat pulang sudah lewat tengah malam dalam keadaan mabuk berat, Penggugat biasa menegur dan meminta Tergugat agar menghentikan kebiasaannya minum minuman yang memabukan itu, akan tetapi Tergugat tersinggung dan marah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran dan keributan antara Penggugat dan Tergugat karena peristiwanya terjadi di Desa Lindajang Kecamatan Suli Barat, Kabupten Luwu, namun kepada saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat beberapa kali menyampaikan keluhannya mengenai kehidupan dalam rumah tangga tidak ada ketenangan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketau dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling mendukung maka dapat ditemukan fakta dalam sidang yaitu;

- Bahwa Tergugat sering keluar pada waktu malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa masyarakat disekitar rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah mengenal Tergugat seorang yang sering mabuk;



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi itu pada akhirnya berujung pada perpisahan tempat tinggal yang sampai terdaftarnya perkara ini sudah 1 tahun 8 bulan yaitu sejak bulan Januari 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sengkang karena sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat yang sering mabuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan menguatkan, maka ditemukan fakta dalam sidang bahwa pada waktu Tergugat mau berangkat ke Jakarta Tergugat singgah di rumah saksi mencari Penggugat dengan maksud agar Penggugat mengantar Tergugat sampai di Makassar, namun Penggugat tidak bersedia menemani Tergugat sampai ke Makassar sehingga Tergugat saat itu memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa selama 1 tahun 8 bulan lebih berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mencari dan mengunjungi dan atau antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu sebagai ibu kandung Penggugat dalam pernah menghubungi orang tua Tergugat dengan maksud untuk mempersatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada respon dari orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 1 tahun 8 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dihubungkan pula dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya yang sering terjadi keributan dan pertengkaran, maka pada hakikatnya sudah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berbentuk pertengkaran mulut dengan nada tinggi, akan tetapi pertengkaran itu bisa juga berupa saling mendiamkan dan atau saling tidak memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa Tergugat seorang suami tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat sering mabuk karena suka mengkomsumsi minuman memabukan
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sudah 1 tahun 8 bulan lebih dan atau sejak Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah 1 tahun 8 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( a ) dan huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( a ) dan huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra terduga terhadap Penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 656.000,00,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. Nikma MH. dan Dra. Salmah ZR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **H. Ridwan Hasan SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nikma MH.**

**Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H**

**Dra Salmah ZR ,**

**Panitera Pengganti**

**H. Ridwan Hasan SH.**

Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Proses	Rp.	50.000,00	
- Pemanggilan	Rp.	565.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
- Materai	Rp.	6.000,00	
- J u m l a h	Rp	656.000,00	( enam ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No 824/Pdt.G/2016/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)